



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No. 74 Marabahan 70513
Telp. (0511) 6701166 Fax. (0511) 6701255 E-mail: diskominfo@baritokualakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan

KESATU

:
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
 - 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka

untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;

- 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

KEPALA DINAS

HERY SASMITA, S.STP., M.AP.
NIP. 198402201200312 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Barito
Kuala

Nomor : 34 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari 2023

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID Pembantu	Hery Sasmita, S.STP., M.AP.	Kepala Dinas Kominfo Kab. Barito Kuala
2.	Ketua PPID Pembantu	Ichwan Hakim, S.Hut	Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Barito Kuala
3.	Sekretaris	Nor Afni, S.I.Kom	Kasubag. Perencana Keuangan dan Aset
4.	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota C. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	Muhammad Didik Kaharudin, S.IP, MA Rahmayadi, S.AP Wieke Nur'aeni, S.I.Kom Azwar Arsyadi, S.Kom Akhmadi, ST Sa'adah, A.Md.Kom H. Syaiful Asgar, S.Pi., M.I.Kom Indah Susanti, S.Hut M. Darma Ferianto, S.Kom	Kabid. Layanan E-Government Pranata Komputer Penyusun Bahan Informasi dan Komunikasi Kabid. Statistik dan Persandian Pranata Komputer Pengelola Situs atau Web Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik Pranata Humas Analisis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum
5.	Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi	Meidina Munawarrah Iman, A.Md Ismaul Husna, S.Kom	Pengelola Situs atau Web Web Administrator

KEPALA DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
HERY SASMITA, S.STP., M.AP.
NIP. 19840220 200312 1 001